



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat kediaman di Desa Kondongia, RT.I/RW.I Kcamatan Lohia, Kabupaten Muna , sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman Kelurahan Mangga Kuning, RT.I/RW.I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat buktisurat dan saksi-saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga denganregister perkara Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nomor :16/03/II/214, tertanggal 10 Februari 2014;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di

halaman1 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, selama kurang lebih 2 tahun, sebagai tempat tinggal bersamaterakhir;

2. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1. Wa Ode Ayrra Serti Ramadhani, binti Serlin, A.Ma.Pd
umur 3 tahun;

2. La Ode Muhammad Yasin Akbar, bin Serlin, A.Ma.Pd,
umur 1 tahun;

Yang saat ini diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2016 sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan :

1. Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon ;

2. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

3. Ketika terjadi pertengkaran Termohon sering mengatakan mau ceria dengan Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016 yang disebabkan oleh Termohon pergi di Muna Barat tanpa izin Pemohon dan ketika Termohon pulang dirumah Pemohon bertanya kepada *Termohon* "dari mana kamu," lalu *Termohon menjawab* "kenapa kamu mau tanya-tanyakan tempat pergiku" dan *Pemohon menjawab* "karena kamu tidak minta izin dan Termohon menjawab" *untuk apa saya minta izin dengan kamu*" dan selanjutnya pada saat waktu salat shubuh Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh Termohon mau diajak oleh Pemohon untuk salat subuh justru Termohon marah-marah dan memukul mulut Pemohon dan Termohon berkata "saya tidak mau binatang," sehingga Pemohon pada saat itu sangat kecewa terhadap sikap Termohon dan Pemohon langsung meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Kondongia, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan lamanya;

halaman2 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil Karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Serlin, A.Ma.Pd bin La Ode Alimuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Astyani binti Ardi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir dimuka persidangan;

Bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan pegawai yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin perceraian dari atasan, namun berdasarkan surat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, Nomor 474.2/1290 tertanggal 26 September 2017

halaman3 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan TIDAK memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak diberi izin oleh atasan untuk bercerai akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, Majelis Hakim telah menyampaikan segala akibat dan resiko administrasi kepegawaian terhadap perceraian tersebut, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko kepegawaian berdasarkan surat pernyataan Pemohon tertanggal 29 Nopember 2017, Majelis hakim menilai bahwa surat izin tersebut merupakan syarat administrative maka pemeriksaan gugatan Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulastri Suhani, S.HI, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 11 Oktober 2017, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selain usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa termohon membenarkan dilil-dalil permohonan Pemohon Pada poin 1, poin 2 dan poin 3;
- 2) Bahwa termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan "termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon" seperti melaksanakan shalat, Termohon tetap mendengar nasihat pemohon hanya saja memang benar bahwa termohon kadang shalat dan kadang tidak;
- 3) Bahwa termohon membantah dalil pemohon yang menyatakan "Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon". Bahwa selama Termohon rukun dengan Pemohon, termohon selalu minta izin kepada pemohon jika keluar

halaman4 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, memang benar termohon pernah tidak minta izin kepada pemohon akan tetapi setelah rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi;

- 4) Bahwa termohon membenarkan ketika terjadi pertengkaran sering mengatakan mau cerai dengan pemohon karena pemohon sering memukul termohon jika terjadi pertengkaran;
- 5) Bahwa termohon membenarkan pada bulan April 2016 telah terjadi pertengkaran dan benar pula setelah kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kondongia karena pemohon memukul termohon;
- 6) Bahwa benar telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena pemohon menuduh termohon berselingkuh dengan saudara kandung termohon;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan demikian pulan termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya pemohon dan termohon tetap pada permohonan dan jawabannya semula yang semuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Bahwa selain termohon mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang dilalaikan pemohon terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah terhadap 2 orang anak pemohon dan termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
3. Nafakah Iddah terhadap termohon sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga kelueluruhan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah (tiga bulan);
4. Memberi mut'ah kepada termohon sesuai janji pemohon pada saat termohon ulang tahun berupa gelang emas yang beratnya sesuai kerelaan pemohon;

halaman5 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan balik Termohon konpensi / Pemohon rekonpensidiatas, pemohon Konpensi / Termohon rekonpensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

- 1) Bahwa terhadap nafkah lampau termohon tersebut, pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan karena pemohon telah menyerahkan uang kepada termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat pemohon ditahan di Polres atas laporan termohon;
- 2) Bahwa terhadap gugatan balik termohon tentang nafkah atas 2 orang anak pemohon dan termohon tersebut, pemohon menyatakan kesanggupan pemohon hanya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak pemohon dan termohon dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
- 3) Bahwa terhadap gugatan nafkah iddah, pemohon menyanggupi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlahnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah (tiga bulan) karena penghasilan pemohon tinggal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena pemohon telah mengambil kredit pada saat pemohon dan termohon masih rukun;
- 4) Bahwa mengenai gugatan tentang mut'ah, pemohon menyanggupi berupa gelang emas seberat 3 gram;

Bahwa terhadap jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan replik rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula kecuali mengenai mut'ah, termohon menyatakan relah dan sesuai kemampuan pemohon dan pemohon meyakini dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonpensinya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Serlin dan Astyani Nomor 16/03/II/2014, tertanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang bermaterai

halaman6 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi surat pernyataan perdamaian terhadap kasus laporan Kepolisian atas Kekerasan dalam rumah Tangga yang dilakukan oleh pemohon pada tanggal 15 September 2017 yang diketahui oleh Lurah Foo Kuni, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi kwitansi pembayaran jaminan dan tunjangan terhadap isteri dan anak termohon yang ditandatangani oleh termohon tertanggal 16 September 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Se kabu. Muna), untuk bulan September 2017 atas Nama Serlin A. Ma. Pd. OR, yang dikeluarkan oleh Bendahara pengeluaran Pemerintah Kabupaten Muna, tidak bertanggal namun telah disahkan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Munayang bermaterai cukup dan telah dinazegle, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.4)
5. Satu rangkap fotokopi bukti pencairan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Raha, tertanggal 12 Agustus 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (P.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang masing-masing bernama:

1. Saksi 1 Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan honorer, bertempat kediaman di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman7 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon dan Termohon sebagai ipar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik namun sekarang sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dengan termohon bertengkar akan tetapi setiap pemohon habis bertengkar, pemohon selalu curhat kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon pernah ditahan di kantor Polisi karena KDRT, saksi sendiri ikut mengurus agar pemohon dengan termohon berdamai sehingga kasusnya tidak berlanjut dan pemohon dibebaskan;
 - Bahwa pada saat itu terjadi perdamaian antara pemohon dengan termohon dengan syarat pemohon membayar uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sejak kasus di Polres tersebut antara pemohon dengan termohon tidak pernah lagi rukun sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan, bertempat kediaman di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudarasepupu duakali dengan Pemohon;

halaman 8 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tersebut diasuh oleh termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik namun sekarang sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon sering pulang kerumah orang tua termohon di Kondongia dan bermalam sampai 3 malam;
- Bahwa termohon juga tidak mendengar nasihat pemohon seperti menutup aurat;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon pernah ditahan di kantor Polisi karena KDRT, dan melihat pemohon ditahan;
- Bahwa pada saat itu terjadi perdamaian antara pemohon dengan termohon dengan syarat pemohon membayar uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sejak kasus di Polres tersebut antara pemohon dengan termohon tidak pernah lagi rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi emmberi nafkah kepada termohon, namun kepada anaknya masih dinafkahi namun saksi tidak mengetahui nominal yang diberikan kepada kedua anak pemohon dan termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon bekerja sebagai guru SD;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon pernah meminjam uang pada saat masih rukun dengan termohon sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh

halaman9 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) pada BRI, hal ini saksi ketahui atas pengakuan pemohon saat pinjaman pemohon cair;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi 1 Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Termohon dan Pemohon karena termohon sebagai anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon suami isteri sah, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman saksi sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah hidup rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2016 antara termohon dengan pemohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar termohon dan pemohon bertengkar mulut bahkan saksi dua kali melihat terjadi kekerasan fisik terhadap termohon mengakibatkan robek pada bagian pelipis termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat KDRT yang dilakukan pemohon terhadap termohon, termohon melaporkan pemohon ke Polres Raha dan pemohon sempat ditahan di kantor Polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui termohon mencabut laporannya terhadap pemohon dan terjadi perdamaian dengan syarat pemohon memberikan uang kepada termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

halaman10 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sebagai kompensasi agar termohon mencabut laporannya dan pemohon dibebaskan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab termohon dengan pemohon bertengkar sampai terjadi kekerasan fisik;
 - Bahwa sejak bulan April 2016 antara termohon dan pemohon telah berpisah tempat tinggal, termohon tinggal di rumah saksi sedangkan pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kondongia;
 - Bahwa sejak termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada termohon kecuali kepada kedua orang anaknya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Laeya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Termohon dan Pemohon karena termohon sebagai saudara kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon suami isteri sah, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman saksi sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah hidup rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2016 antara termohon dengan pemohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat termohon dan pemohon bertengkar mulut di rumah orang tua saksi;

halaman11 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat terjadi kekerasan fisik terhadap termohon yang dilakukan oleh pemohon mengakibatkan wajah termohon memar, dan robek pada bagian pelipis termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat KDRT yang dilakukan pemohon terhadap termohon, termohon melaporkan pemohon ke Polres Raha dan pemohon sempat ditahan di kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui termohon mencabut laporannya terhadap pemohon dan terjadi perdamaian dengan syarat pemohon memberikan uang kepada termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sebagai konpensasi agar termohon mencabut laporannya dan pemohon dibebaskan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab termohon dengan pemohon bertengkar sampai terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa sejak bulan April 2016 antara termohon dan pemohon telah berpisah tempat tinggal, termohon tinggal di rumah orang tua termohon sedangkan pemohon tinggal dirumah orang tuanya di Kondongia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sebagai PNS dan bekerja sebagai Guru SD;
- Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya serta masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman12 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konpersi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan pegawai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin perceraian dari atasan, namun berdasarkan surat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 474.2/1290 tertanggal 26 September 2017 tersebut, menyatakan tidak memberi izin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak diberi izin oleh atasan untuk melakukan perceraian akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, Majelis Hakim telah menyampaikan segala akibat dan resiko administrasi kepegawaian terhadap perceraian tersebut, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko kepegawaian berdasarkan surat pernyataannya tertanggal 29 Nopember 2017, Majelis hakim menilai bahwa surat izin tersebut merupakan syarat administratif maka pemeriksaan permohonan Pemohon tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Sulastri Suhani, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

halaman13 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatannya oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Hakim Mediator bahkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala perubahannya, maka permohonan Pemohon secara pormal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon suami isteri sah, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon, namun sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan Termohon tidak mengikuti nasihat pemohon, termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon dan selalu ingin bercerai ketika terjadi pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan April 2016 pemohon dan termohon bertengkar mengakibatkan antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil, hal tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

halaman 14 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya diakui sebagai dan diakui secara berklausul sebagian dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang bahwa Termohon memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, dan angka 5 maka pengakuan tersebut telah menjadi dalil tetap;

Menimbang, Termohon memberikan pengakuan berklausul atas dalil permohonan Pemohon pada poin 4 angka 1 yang menyatakan “termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon” seperti melaksanakan shalat, Termohon tetap mendengar nasihat pemohon hanya saja memang benar bahwa termohon kadang shalat dan kadang tidak;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil permohonan Pemohon poin 4 angka 2 yang menyatakan “Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon”. Bahwa selama Termohon rukun dengan Pemohon, termohon selalu minta izin kepada pemohon jika keluar rumah, memang benar termohon pernah tidak minta izin kepada pemohon akan tetapi setelah rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan secara berklausul dalil permohonan Pemohon poin 4 angka 3 yang menyatakan “ketika terjadi pertengkaran sering mengatakan mau cerai dengan pemohon” karena apabila terjadi pertengkaran pemohon sering melakukan kekerasan dengan memukul termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut lebih lanjut tidak ditemukan hal-hal yang dimaksud, bahkan Termohon pada dasarnya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan mengakui pula telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

halaman15 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan begitupula Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya replik duplik tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon ataupun yang didalilkan Termohon;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahgian, mawaddah dan penuh cinta kasih sehingga perceraian merupakan alternative terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagian diakui secara murni dan sebagian diakui secara berklausul dan berkualifikasi dan juga sebagian dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya atau dalil-dalil bantahannya secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.5, serta telah menghadirkan 2 orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Februari 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten

halaman16 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat pernyataan damai) merupakan akta bawah tangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas Materai dan disahkan Lurah Foo Kuni tanggal 15 September 2017, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut terkait dengan dalil permohonan pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kwitansi jaminan dan tunjangan isteri dan anak) merupakan akta bawah tangan yang ditandatangani oleh Astyani (termohon) diatas Materai tertanggal 16 September 2017, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut terkait dengan dalil permohonan pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS UPTD Dinas Pendidikan Se Kab. Muna) untuk bulan September 2017 atas Nama Serlin, A. MA. Pd. OR, yang dikeluarkan oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, tidak bertanggal, bermaterai cukup dan telah dinazegle, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan relevan dengan perkara a quo karena terkait dengan gugatan rekonpensi, bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi pencairan pinjaman kredit Bank Rakyat Indonesia) yang di Keluarkan oleh PT. Bank rakyat Indonesia cabang

halaman17 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raha, tertanggal 12 Juni 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegle, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pinjaman Pemohon dari PT. Bank Rakyat Indonesia dan relevan dengan perkara a quo karena terkait dengan gugatan rekonsensi, bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama La Ode Sabaruddin, S.H, M.H., dan La Ode harirun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saksi 1 meskipun tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar akan tetapi saksi 1 terlibat dalam upaya mediasi atas pertengkar yang berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan pemohon di laporkan oleh termohon ke Polisi sehingga pemohon ditahan di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengetahui sejak kejadian KDRT pada Bulan April 2016, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saksi 2 Pemohon menerangkan Termohon sering

halaman 18 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua Termohon sampai beberapa hari baru kembali dan sekara antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, disebabkan telah terjadi pertengkaran dan kekerasan Fisik sehingga pemohon ditahan dikantor polisi akibat kekerasan yang dilakukan terhadap termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keternagan saksi 1 dan sakisi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi 1 Termohon dan Dian Angaraeni, S.E., binti Ardi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya, saksi 1 menerangkan bahwar termohon dengan pemohon tidak harmonis sering melihat bertengkar bahkan mengetahui pemohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap termohon mengakibatkan pemohon ditahan di Kantor Polisi, dan sejak kejadian tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya, saksi 2 menerangkan bahwa termohon dengan pemohon tidak harmonis sering melihat bertengkar bahkan mengetahui pemohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap termohon mengakibatkan pemohon

halaman19 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Kantor Polisi, dan sejak kejadian tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada poin 4 angka 1, 2 dan 3, meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tidak mengetahui penyebab rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, akan tetapi dua orang saksi pemohon mengetahui pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dengan adanya laporan di Kepolisian atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon, bahkan saksi-saksi termohon menerangkan keduanya sering melihat pemohon dan termohon bertengkar serta melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan termohon ditahan di kantor Polisi, diperkuat dengan bukti P2 (surat pernyataan damai) dan bukti P.3 (kwitansi pembayaran jaminan dan tunjangan isteri dan anak), hal ini menunjukkan bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga sering berselisih dan bertengkar bahkan terjadi KDRT, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari termohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, hal ini diakui oleh termohon dan saksi-saksi yang diajukan dimuka sidang baik saksi pemohon maupun saksi termohon menyatakan sejak bulan April 2016 antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekrang dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam sebuah mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti surat dan dikuatkan oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 9 Februari 2014;

halaman20 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mendengar nasihat pemohon, termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon;
5. Bahwa pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul termohon mengakibatkan pelipis termohon rebek;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2016 sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa telah diupayakan perdamaian baik dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon ataupun melalui mediasi bahkan pada tiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya terus menerus berselisih paham dan bertengkar;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang sudah satu tahun enam bulan lamanya;
5. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus berselisih paham dan bertengkar bahkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah;

halaman 21 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik melalui pihak keluarga, bahkan pada tiap persidangan telah diupayakan perdamaian dan penasihatian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

فإنعجز عنا لاصلا حبينا الزوجين فربقينا

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإنعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

halaman22 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat kediaman Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonpensi ini, Majelis Hakim menyebut semula Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat, dan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik / rekonpensipenggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonpensi tersebut berhubungan dengan gugatan konpensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugatan balik / rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan rekonpensi Pemohon sebagaimana termuat dalam perkara dalam rekonpensi di atas selanjutnya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:

halaman 23 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah lampau yang dilalaikan tergugat terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- 2) Nafkah terhadap 2 orang anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
- 3) Nafakah Iddah terhadap penggugat sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga kelueluruhan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah (tiga bulan);
- 4) Memberi mut'ah kepada penggugat sesuai janji tergugat pada saat penggugat ulang tahun berupa gelang emas yang beratnya sesuai kerelaan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya yang pada intinya tergugat hanya menyanggapi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan karena Tergugat telah menyerahkan uang kepada termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat pemohon ditahan di Polres atas laporan termohon sebagaimana dalam bukti P.3,

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam replik rekonsensinya tetap pada gugatan rekonsensinya semula, begitupula Termohon dalam duplik rekonsensinya secara lisan tetap pada jawaban rekonsensinya semula maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum timbulnya hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya hubungan hukum ikatan perkawinan, sehingga Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, manakala hal tersebut terlalaikan, maka tergugat harus memenuhi kebutuhan yang terlalaikan tersebut;

Manimbang, bahwa dalam fakta persidangan, tergugat telah membayar uang jaminan dan tunjangan terhadap isteri dan anak sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukti P.3, maka nafkah yang dilalaikan tergugat terhadap penggugat terhitung sejak Oktober 2017 sampai perkara ini diputus;

halaman 24 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi penggugat selama 2 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan perkara ini putus (Nopember 2017)

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah lampau yang dibebankan kepada tergugat, berdasarkan gugatan penggugat dan kesanggupan tergugat dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat di Kabupaten Muna dan sekitarnya, maka nafkah lampau yang dibebankan kepada tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 2 bulan bulan Oktober dan bulan Nopember 2017, yang keseluruhannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Wa Ode Ayrra Serti Ramadhani binti Serlin, A.Ma.pd umur 3 tahun dan La Ode Muhammad Yasin Akbar bin Serlin, A.Ma.pd, umur 1 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dengan jumlah tersebut, kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, penggugat dalam replik rekonsensinya tetap pada gugatannya semula, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban melekat bagi seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan dengan mengacu pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya/nafkah kepada anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 hurup (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

halaman25 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....وعلياً المولود لهرزقه نوكسو تهبال معروف

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bagi ayah untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan kesanggupan tergugat dihubungkan dengan bukti P.5 (fotokopi realisasi pencairan pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia) dan mengacu pada ayat Al-qurán surah Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban melekat seorang ayah terhadap anak-anaknya serta pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah (biaya) hidup kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat minimal sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak yang semakin remaja akan semakin besar kebutuhannya, dan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat, serta biaya kebutuhan yang sepatutnya dan sepantasnya diberikan kepada anak tersebut, dihubungkan dengan bukti P4 (fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS se Kab. Muna) yang menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum kepada Tergugat untuk menambah 10% dari nafkah yang telah ditetapkan tersebut untuk setiap tahunnya seiring dengan perkembangan fisik anak, tingkat pendidikannya, kesehatannya anak dan kebutuhan lainnya yang merupakan kepentingan terbaik anak sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah yaitu meliputi tempat tinggal, nafkah/kebutuhan sehari-hari dan pakaian dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz atau melalaikan tanggung

halaman 26 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya sebagai isteri sah dari Tergugat, yang ada justeru penggugat diperlakukan tidak wajar oleh suaminya (tergugat) dengan melakukan kekerasan fisik (KDRT), yang seharusnya seorang isteri (penggugat) mendapatkan perlindungan oleh suami (tergugat);

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah iddah sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak sanggup dengan jumlah tersebut, kesanggupan Tergugat hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap sebagaimana bukti P.4, dihubungkan kewajiban seorang suami terhadap isteri yang akan diceraikan yaitu nafkah Iddah yang meliputi tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan sehari-hari selama masa iddah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, dan dengan memperhatikan kebutuhan primer dan sekunder serta kelayakan dan kebutuhan hidup di daerah Muna dan sekitarnya, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah iddah yang dibebankan kepadat Tergugat sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam alqur'an

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن عليهن

Artinya : "Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";

halaman 27 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya : "Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian". Ayat alqur'an dan pendapat fuqha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat mengenai mut'ah berupa gelang emas sesuai kemampuan dan kerelaan tergugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberi Mut'ah kepada Penggugat berupa gelang emas seberat 3 gram, Penggugat dalam replingnya menerima dan menyetujui mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, kecuali bekas isteri qabla dukhul, hal tersebut sejalan pula Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang diambil alih dalam pertimbangan majelis sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : ".....senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang dicerai) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاعا بالمعروف إلخ

Artinya : "Kepada perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf,dst,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa satu gelang emas 3 gram patut untuk dikabulkan;

halaman28 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan telah cukup dan hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara dianggap tidak perlu diperimbangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat kediaman termohon dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar :

halaman29 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau selama 2 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Nafkah atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Wa Ode Ayrra Serti Ramadhani dan La Ode Muhammad Yasin Akbar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan ditambah 10% setiap tahun dari jumlah tersebut;
3. Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);
4. Mut'ah kepada Penggugat berupa satu buah gelah emas seberat 3 gram;

3) Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim anggota dan dibantu H. Abdul Haq, S.Ag, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mustafa, M.H.

Muhammad Arif, S.HI.

Hakim Anggota,

halaman 30 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pan i tera,

H. Anwar, Lc.

H. Abdu Haq, S.Ag, M.H,

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000.00
- Biaya panggilan Pemohon	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman31 dari 31 halaman, Putusan cerai talak Nomor 0289 /Pdt.G/2017 /PA.Rh.